



Nomor : 1251/BRIK-VLK/IX/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Uni Raya Timber
Kampung Klasari Katimin, Distrik Salawati,
Kab. Sorong, Prov. Papua Barat Daya

Attn. : - Bapak Victor Khoesnadi Mandala Putra
- Bapak Lusi Darmawan

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan V di PT Uni Raya Timber, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 14 s.d. 16 Agustus 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Uni Raya Timber adalah industri pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0152, berlaku dari 12 September 2019 s.d. 11 September 2025.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan alam.
 - e. Pemasok memiliki S-PHL.
 - f. PT Uni Raya Timber tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas PT Uni Raya Timber tetap dapat digunakan sampai berakhir masa berlakunya. PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 6 September 2024
PT BRIK Quality Services
Rengambil Keputusan

SOEWARNI